



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 Tahun 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu melakukan penataan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. BAB III diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Pasal disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A serta diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga Bagian Kedua A dan Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A Organisasi

Pasal 5A

- (1) Susunan organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Walikota selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - c. PPID;
 - d. Sekretariat PPID;
 - e. Bidang, meliputi:
 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 2. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
 - f. PPID Pembantu.
 - (2) Bagan organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf c adalah Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf d dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID.
- (3) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID.
- (4) Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID.
- (5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID.

- (6) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf f adalah pejabat eselon III yang membidangi kesekretariatan pada SKPD dan pejabat Kepala Unit Kerja pada SKPD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID.
 - (7) Penunjukan personel pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D, sehingga Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris PPID mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau *online*;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk staf administrasi atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Pasal 14B

- (1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas pokok menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan program Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - b. melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;

- c. mengelola dan mengembangkan bidang informasi dan dokumentasi publik;
 - d. mengelola sistem informasi dan dokumentasi publik;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk pengelola publikasi atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Pasal 14C

- (1) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas pokok mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan perencanaan program Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b. melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. menginventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan
 - d. menyusun bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk Pengelola Data atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Pasal 14D

- (1) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
 - c. melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
 - d. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk pengelola penyelesaian sengketa atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 September 2015.

WALIKOTA SALATIGA, *m*

Y
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AR
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SALATIGA

BAGAN ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA




WALIKOTA SALATIGA, *m*
YULIYANTO *1*